



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan teransparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;

- d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan rincian:

a.	pendapatan	Rp1.158.443.365.392,55	
b.	belanja	Rp1.180.848.535.477,76	
	surplus/(defisit)		<u>Rp(22.405.170.085,21)</u>
c.	pembiayaan		
	- penerimaan	Rp54.967.766.416,73	
	- pengeluaran	Rp8.608.845.435,00	
	pembiayaan netto		<u>Rp46.358.920.981,73</u>

Pasal 4

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp59.687.279.851,45 (lima puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah empat puluh lima empat sen) dengan rincian:
 - 1. anggaran pendapatan Rp1.218.130.645.244,00
 - 2. realisasi Rp1.158.443.365.392,55

Selisih lebih/(kurang) Rp9.687.279.851,45
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 89.291.134.747,24 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja Rp1.270.139.670.225,00
 - 2. realisasi Rp1.180.848.535.477,76

Selisih lebih/(kurang) Rp89.291.134.747,24
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(29.603.854.895,79) (dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. surplus/defisit Rp (52.009.024.981,00)
 - 2. realisasi Rp (22.405.170.085,21)

Selisih lebih/(kurang) Rp(29.603.854.895,79)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.740.913.999,27 (lima miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp60.708.680.416,00
 - 2. realisasi Rp54.967.766.416,73

Selisih lebih/(kurang) Rp5.740.913.999,27

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp90.810.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp8.699.655.435,00	
2. realisasi	<u>Rp8.608.845.435,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp90.810.000,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.650.103.999,27 (lima milyar enam ratus lima puluh juta seratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pembiayaan netto	Rp52.009.024.981,00	
2. realisasi	<u>Rp46.358.920.981,73</u>	
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp5.650.103.999,27</u>

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 sejumlah Rp23.953.750.896,52 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp54.967.766.416,73	
b. pengggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp54.967.766.416,73	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp23.953.750.896,52	
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp0,00</u>	
Saldo anggaran lebih akhir		<u>Rp23.953.750.896,52</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp1.839.717.268.442,69
b. jumlah kewajiban	Rp262.670.104.623,57
c. jumlah ekuitas	Rp1.577.047.163.819,12

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.120.935.416.624,73	
b. beban	<u>Rp1.087.768.963.794,07</u>	
surplus/(defisit) dari operasi		Rp33.166.452.830,66
c. surplus non operasional	Rp56.861.102,95	
d. defisit non operasional	<u>Rp3.742.067.315,00</u>	
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	<u>(Rp3.685.206.212,05)</u>	
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa		Rp29.481.246.618,61
e. pendapatan luar biasa	Rp0,00	
f. beban luar biasa	<u>Rp0,00</u>	
pos luar biasa		<u>Rp0,00</u>
surplus/(defisit) – LO		Rp29.481.246.618,61

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023	Rp55.056.493.642,76
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp165.499.382.586,79
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp(187.904.552.672,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp(8.608.845.435,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp(69.682.631,09)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2023	Rp23.972.795.419,46

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp1.537.779.518.232,79
b. surplus/(defisit) – LO	Rp29.481.246.618,61
c. ekuitas akhir	Rp1.577.047.163.819,12

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. laporan perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;

- d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan rincian:

a.	pendapatan	Rp1.158.443.365.392,55	
b.	belanja	Rp1.180.848.535.477,76	
	surplus/(defisit)		<u>Rp(22.405.170.085,21)</u>
c.	pembiayaan		
	- penerimaan	Rp54.967.766.416,73	
	- pengeluaran	Rp8.608.845.435,00	
	pembiayaan netto		<u>Rp46.358.920.981,73</u>

Pasal 4

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp59.687.279.851,45 (lima puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah empat puluh lima empat sen) dengan rincian:
 - 1. anggaran pendapatan Rp1.218.130.645.244,00
 - 2. realisasi Rp1.158.443.365.392,55

Selisih lebih/(kurang) Rp9.687.279.851,45
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 89.291.134.747,24 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja Rp1.270.139.670.225,00
 - 2. realisasi Rp1.180.848.535.477,76

Selisih lebih/(kurang) Rp89.291.134.747,24
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(29.603.854.895,79) (dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. surplus/defisit Rp (52.009.024.981,00)
 - 2. realisasi Rp (22.405.170.085,21)

Selisih lebih/(kurang) Rp(29.603.854.895,79)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.740.913.999,27 (lima miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp60.708.680.416,00
 - 2. realisasi Rp54.967.766.416,73

Selisih lebih/(kurang) Rp5.740.913.999,27

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp90.810.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp8.699.655.435,00	
2. realisasi	<u>Rp8.608.845.435,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp90.810.000,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.650.103.999,27 (lima milyar enam ratus lima puluh juta seratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pembiayaan netto	Rp52.009.024.981,00	
2. realisasi	<u>Rp46.358.920.981,73</u>	
Selisih lebih/(kurang)		<u>Rp5.650.103.999,27</u>

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 sejumlah Rp23.953.750.896,52 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp54.967.766.416,73	
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp54.967.766.416,73	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp23.953.750.896,52	
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp0,00</u>	
Saldo anggaran lebih akhir		<u>Rp23.953.750.896,52</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp1.839.717.268.442,69
b. jumlah kewajiban	Rp262.670.104.623,57
c. jumlah ekuitas	Rp1.577.047.163.819,12

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.120.935.416.624,73	
b. beban	<u>Rp1.087.768.963.794,07</u>	
surplus/(defisit) dari operasi		Rp33.166.452.830,66
c. surplus non operasional	Rp56.861.102,95	
d. defisit non operasional	<u>Rp3.742.067.315,00</u>	
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	<u>(Rp3.685.206.212,05)</u>	
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa		Rp29.481.246.618,61
e. pendapatan luar biasa	Rp0,00	
f. beban luar biasa	<u>Rp0,00</u>	
pos luar biasa		<u>Rp0,00</u>
surplus/(defisit) - LO		Rp29.481.246.618,61

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023	Rp55.056.493.642,76
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp165.499.382.586,79
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp(187.904.552.672,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp(8.608.845.435,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp(69.682.631,09)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2023	Rp23.972.795.419,46

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp1.537.779.518.232,79
b. surplus/(defisit) – LO	Rp29.481.246.618,61
c. ekuitas akhir	Rp1.577.047.163.819,12

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. laporan perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;

- p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. daftar kewajiban jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takalar,
pada tanggal 5 Agustus 2024



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 5 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 4

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.04.035.24

РЕГУЛЯ В НК 04 092 04

НО ВЕС БЕКАЛПЫН ДУ БАН КУВУРГАК ДУКУМБЕ БКОЛЫН СУГУДЫС

ДУКУМБЕ КВЕД АБЕИ ДУКУМБЕ ДУНДИ 3034 ИОМОН

НУСБИ



ДУКУМБЕ ДУКУМБЕ КВЕД БУДЕН ДУКУМБЕ

баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
Дукумбеге, чи Дукумбеге



баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
Дукумбеге, чи Дукумбеге

Дукумбеге баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
Дукумбеге, чи Дукумбеге

Башы 11

Дукумбеге баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
Дукумбеге, чи Дукумбеге

Башы 12

Дукумбеге баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
Дукумбеге, чи Дукумбеге

Башы 13

Дукумбеге баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
Дукумбеге, чи Дукумбеге

- а) баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
- б) баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
- в) баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
- г) баба / шуба, 2 үлөтөр 3034
- д) баба / шуба, 2 үлөтөр 3034